



IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 35/16.74.1.1/DPMTSPN/2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 84/OP.PEND/DPMTSP/III/2023 tanggal 07 Maret 2023 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 400.3.2/2796/Dikbud tanggal 16 Mei 2023, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan/Lembaga/Perorangan	: YAYASAN TK ALKHAIRAAT PENGAWU (TK ALKHAIRAAT PENGAWU)
Alamat	: JL. PADANJAKAYA PALU
Nama Penanggung Jawab	: ZULFIDAH.B, S.Pd. I
Lokasi Kegiatan Usaha	: JL. PADANJAKAYA PALU
K B L I	: PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (85132)
Bidang Kegiatan Spesifik	: TAMAN KANAK-KANAK
Nomor Induk Berusaha	: 0401230055377
Diterbitkan Tanggal	: 4 Januari 2023

Izin Operasional ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan non formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

Ditetapkan di : PALU
Pada tanggal : 23 Mei 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palu


Dra. IRMANATI ALKAF, M. Si
Pembina Utama Muda
*NIP 19681028 199403 2 016

BIAYA GRATIS